

## **Konsep Jual Beli Menurut Ahmad bin Hanbal dan Relevansinya dengan Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer**

**Jia Ayu Maulida<sup>1</sup>, Sevani Desiana Putri<sup>2</sup>, Dina Ainul Latifah<sup>3</sup>, Lina Marlina<sup>4</sup>**

*Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi*

Email: [231002007@student.unsil.ac.id](mailto:231002007@student.unsil.ac.id)<sup>1</sup>, [231002021@unsil.ac.id](mailto:231002021@unsil.ac.id)<sup>2</sup>, [231002024@unsil.ac.id](mailto:231002024@unsil.ac.id)<sup>3</sup>,  
[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Transaksi jual beli, memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ahmad bin Hanbal, sebagai salah satu imam mazhab dalam fikih Islam, memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep jual beli. Beliau sangat menekankan perlunya menghindari transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar, atau ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli menurut Ahmad bin Hanbal serta relevansinya dengan transaksi ekonomi syariah kontemporer, khususnya melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatannya deskriptif. Sumber primernya berupa karya Imam Ahmad seperti Musnad Ahmad dan Kitab al-Sunnah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa konsep jual beli dalam pandangan Ahmad bin Hanbal bukan hanya sekedar transaksi saja, melainkan juga interaksi sosial yang mengutamakan etika dan kejujuran. Relevansinya dengan transaksi ekonomi syariah bisa dilihat melalui jual beli online di e-commerce. Dengan mengikuti pandangannya, praktik jual beli di e-commerce akan membawa keberkahan serta memberikan manfaat untuk semua pihak dan akan saling menguntungkan antara penjual dengan pembeli.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Ahmad bin Hanbal, Transaksi, Ekonomi Syariah, Kontemporer.

## **The Concept of Sale and Purchase According to Ahmad bin Hanbal and Its Relevance to Contemporary Sharia Economic Transactions**

### **Abstract**

Sales transactions play a significant role in the social life of society. Ahmad bin Hanbal, one of the prominent imams of Islamic jurisprudence (fiqh), had a profound understanding of the concept of buying and selling. He strongly emphasized the necessity of avoiding transactions that involve gharar (uncertainty). This study aims to analyze the concept of sale and purchase according to Ahmad bin Hanbal and its relevance to contemporary Sharia economic transactions, particularly through e-commerce. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary sources include Imam Ahmad's works such as Musnad Ahmad and Kitab al-Sunnah. The findings reveal that the concept of sale in Ahmad bin Hanbal's view is not merely a commercial activity, but also a form of social interaction grounded in ethics and honesty. Its relevance to Sharia-compliant economic transactions can be observed in online commerce through e-commerce platforms. By adhering to his principles, sales practices in e-commerce can

bring blessings, provide mutual benefits, and create a win-win relationship between sellers and buyers.

**Keywords:** Sale and Purchase, Ahmad bin Hanbal, Transaction, Sharia Economics, Contemporary.

## Pendahuluan

Fikih merupakan kemampuan dalam menganalisis dalil untuk merumuskan suatu hukum. Menurut Ibnu Taimiyah, fikih juga mencakup kecakapan dalam memilih yang terbaik di antara dua kebaikan atau yang paling ringan di antara dua keburukan. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama fikih abad ke-3 Hijriah, memberikan fatwa dan pandangan fikih yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial zamannya. Pendapat-pendapatnya mencerminkan penerapan dalil dan kaidah usul fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan al-Syafi'i, sekaligus menunjukkan kontribusi kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh Imam Ahmad sendiri. Dinamika keilmuan ini turut dipengaruhi oleh situasi politik yang berkembang, baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Meski kekuasaan khilafah berada di tangan Bani Abbasiyah pada abad ke-3 Hijriah, ketidakstabilan politik tetap mewarnai perkembangan tersebut. Persaingan internal, seperti konflik antara al-Amin dan al-Ma'mun, memberikan dampak tersendiri terhadap pemerintahan saat itu. Setelah al-Ma'mun berhasil mengalahkan saudaranya dan naik sebagai khalifah pada tahun 198 H, situasi politik mulai menunjukkan kestabilan, meskipun pada saat yang sama muncul berbagai perdebatan dalam bidang teologi.<sup>1</sup>

Sebagai bagian dari perkembangan ajaran Islam di dunia, kajian mengenai ekonomi telah berlangsung sejak sebelum masa kenabian Muhammad SAW. Bahkan, prinsip-prinsip ekonomi serta hukum-hukum yang mengaturnya telah termuat dalam Al-Qur'an sebagai panduan bagi umat manusia. Dalam perjalanan sejarah, berbagai persoalan ekonomi terus bermunculan di setiap zamannya. Secara umum, sejarah ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga fase utama. *Pertama*, masa klasik yang berlangsung sejak era Nabi Muhammad hingga sekitar tahun 1500 M. *Kedua*, masa stagnasi dan peralihan yang berlangsung dari tahun 1500 M hingga 1950 M. *Ketiga*, masa kebangkitan kembali atau

---

<sup>1</sup> Rahmat Abd. Rahman, "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 505–15, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.204>.

resurgensi ekonomi Islam yang dimulai sejak tahun 1950 M dan berlanjut hingga sekarang.

Salah satu pemikiran yang terus dikaji sepanjang sejarah adalah gagasan-gagasan dari Ahmad bin Hanbal dan Ibn Miskawaih. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, pemikiran Mu'tazilah mendapat dukungan kuat, terutama karena pendekatannya yang menekankan rasionalitas dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i, khususnya dalam persoalan teologi (akidah). Namun, pendekatan ini menuai penolakan tegas dari kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, karena dianggap sering bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah yang memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an dan hadis (Manna' al-Qattan).<sup>2</sup> Sifat al-Kalam, di dalam Al-Qur'an sifat al-Kalam adalah salah satu sifat Allah swt. seperti yang terdapat pada ayat :

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

*“Dan ada beberapa rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa rasul (la-in) yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung” (Surah al-Nisa : 164).*

Di antara pemikiran penting yang terus menjadi objek kajian sepanjang zaman adalah pemikiran Ahmad bin Hanbal dan Ibn Miskawaih. Dalam ranah teologi, golongan Mu'tazilah menolak konsep sifat *al-Kalam*, dengan alasan bahwa Allah SWT tidak mungkin diserupakan dengan makhluk-Nya. Menurut mereka, jika Allah dikatakan memiliki sifat berbicara (*al-Kalam*), maka hal itu menyamakan-Nya dengan manusia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui Al-Qur'an sebagai firman Allah secara langsung, melainkan menganggapnya sebagai makhluk ciptaan. Pandangan ini mendapat penolakan keras dari para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah pada masa itu, termasuk di antaranya Ahmad bin Hanbal rahimahullah.<sup>3</sup>

Tulisan ini bertujuan menganalisis konsep jual beli menurut Ahmad bin Hanbal serta relevansinya dengan transaksi ekonomi syariah kontemporer, khususnya melalui *e-commerce*. Selain itu, penulisan ini bertujuan juga untuk memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan dengan perkembangan

---

<sup>2</sup> Linawati, “Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskawaih Bidang Ekonomi,” *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 27–40.

<sup>3</sup> Elpianti Sahara Pakpaham, “Pemikiran Mu'tazilah,” *Al-Hadi* 2, no. 02 (2017): 25.

teknologi dan praktik bisnis, sehingga dapat memberikan pedoman bagi pelaku bisnis dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah.

### **Literature Review**

Ahmad bin Hanbal, sebagai salah satu imam mazhab terkemuka dalam Islam, memiliki wawasan yang mendalam mengenai konsep jual beli yang relevan dengan praktik ekonomi masa kini. Dalam sejumlah karyanya, termasuk yang dibahas dalam *Bertani dan Berdagang secara Islami*, ia menegaskan pentingnya keadilan serta keterbukaan dalam setiap aktivitas jual beli. Menurut beliau, transaksi yang sah harus dilandasi oleh ijab dan qabul, sebagai bentuk kesepakatan yang jelas antara pihak penjual dan pembeli. Ahmad bin Hanbal juga secara tegas menolak segala bentuk penipuan dan praktik riba dalam transaksi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi nilai dasar dalam ajaran Islam. Pandangan ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa jual beli diharamkan dan riba diharamkan. Oleh karena itu, pandangan Ahmad bin Hanbal tidak hanya bersifat praktis bagi pelaku usaha, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dan nilai moral dalam bertransaksi, demi menjamin hak-hak semua pihak terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam perdagangan sangatlah penting demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan Sejahtera.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu tokoh sentral dalam bidang fikih, Ahmad bin Hanbal memberikan perhatian besar terhadap larangan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan. Sebuah artikel dalam *Jurnal Equilibrium* menyebutkan bahwa dasar pelarangan transaksi semacam ini berasal dari sebuah hadis dalam *Musnad Ahmad bin Hanbal*. Walaupun status hadis tersebut tergolong *daif*, substansinya sejalan dengan sejumlah hadis lainnya yang juga menolak bentuk jual beli yang mengandung keraguan. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk mencegah potensi kerugian bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pandangan Ahmad bin Hanbal menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan kepentingan publik dan pentingnya keterbukaan dalam praktik transaksi ekonomi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syahyuti, *Bertani Dan Berdagang Secara Islam*, n.d.

<sup>5</sup> Purbayu Budi Santosa and Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 157–73.

Pandangan Ahmad bin Hanbal mengenai praktik jual beli sarat dengan dimensi moral yang mendalam. Dalam buku “*Studi Islam di Era 4.0*”, disebutkan bahwa beliau sangat menekankan pentingnya niat yang tulus serta kejujuran sebagai landasan utama dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Menurutnya, jual beli bukan sekadar kegiatan ekonomi, melainkan juga merupakan bentuk interaksi sosial yang harus dijalankan dengan etika yang baik. Pendekatan ini mencerminkan ajaran universal Islam yang relevan dan aplikatif hingga masa kini. Di tengah kompleksitas kehidupan masyarakat modern, prinsip-prinsip moral yang diajarkan Ahmad bin Hanbal menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan dan mempererat relasi antar individu dalam dunia perdagangan.<sup>6</sup>

Secara umum, pemikiran Ahmad bin Hanbal mengenai jual beli menyediakan fondasi yang kokoh dalam aspek hukum dan etika bagi umat Islam. Ia menyoroti pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, keterbukaan, dan adanya kesepakatan yang jelas sebagai inti dari transaksi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan dalam praktik ekonomi pada masa lalu, tetapi juga sangat aplikatif dalam sistem ekonomi modern, termasuk dalam penggunaan platform perdagangan daring yang kian berkembang. Pendekatan tersebut menjadikan konsep jual beli ala Ahmad bin Hanbal sebagai referensi utama dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah di era kini. Ini membuktikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh beliau mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer serta memberikan arah yang tegas bagi pelaksanaan bisnis yang beretika.<sup>7</sup>

Dari sejumlah literature tersebut secara implisit menyebutkan bahwa pandangan Imam Ahmad bin Hanbal tentang jual beli menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Beliau menolak praktik penipuan dan riba, sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, serta menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan (gharar) untuk melindungi stabilitas ekonomi. Pendekatannya mengedepankan moralitas dan niat yang tulus dalam bertransaksi, yang tetap relevan dalam konteks ekonomi modern, termasuk platform perdagangan daring. Pemikiran beliau memberikan dasar hukum dan etika yang kokoh bagi pembangunan ekonomi syariah yang beretika dan berkeadilan.

---

<sup>6</sup> Ellys Lestari Pambayun, dkk. *Studi Islam di Era 4.0 dalam Perspektif Multidisiplin*, n.d.

<sup>7</sup> Santosa and Muttaqin, “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad bin Hanbal.”

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendalami konsep jual beli menurut Ahmad bin Hanbal dan relevansinya di era modern. Pendekatannya bersifat deskriptif, melalui kajian literatur yang mencakup jurnal akademik, buku, dan regulasi yang berkaitan dengan konsep jual beli menurut Imam Ahmad. Metode ini efektif untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan keagamaan melalui analisis teks dan konteks historis. Tekniknya melalui studi kepustakaan yang fokus pada analisis teks-teks klasik dan kontemporer mengenai pemikiran Imam Ahmad.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli Imam Ahmad, seperti Musnad Ahmad, Kitab al-Sunnah, dan risalah lainnya yang relevan dengan pemikirannya. Tekniknya studi kepustakaan yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sumber-sumber primer dan sekunder secara menyeluruh dan kontekstual. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari literatur seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal. Penggunaan sumber-sumber ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pemikiran Imam Ahmad.

## **Hasil dan Pembahasan**

Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar dalam bidang fikih dan hadis. Ia memulai studi fikihnya dengan belajar dari Imam Syafi'i di Hijaz pada tahun 195 H, serta berguru kepada Imam Malik dan Imam al-Laits ibn Sa'ad al-Misri. Untuk mendalami ilmu hadis, Ahmad melakukan perjalanan ke berbagai wilayah seperti Yaman, Khurasan, dan Persia, di mana ia juga belajar dari Abdurraziq bin Hammam. Sebagai seorang murid, Ahmad sangat mengagumi Imam Syafi'i, sehingga banyak pandangannya dipengaruhi oleh ajaran gurunya. Karya utama Ahmad, yaitu Musnad Ahmad, memuat lebih banyak hadis dibandingkan karya Imam Syafi'i yang menggabungkan fikih dan hadis. Dalam fikih, posisi Ahmad berada di antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dengan pengaruh dari mazhab Maliki juga terlihat dalam pendekatannya. Metodologi Ahmad mencakup penggunaan qiyas dan istihsan, dengan kecenderungan untuk lebih mengutamakan hadis dan atsar sebagai dasar utama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> B I N Hanbal, "Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Imam Ahmad" 14, no. 1 (2024): 48–60.

Beberapa ulama mempertanyakan status Ahmad bin Hanbal sebagai faqih, dengan berpendapat bahwa fokus utamanya lebih pada hadis daripada fikih itu sendiri. Pandangan ini muncul karena pendekatan Ahmad yang lebih konservatif dalam membuat keputusan hukum, yang cenderung mengutamakan dalil-dalil yang jelas dan sahih, daripada mengandalkan rakyu (pendapat pribadi). Meskipun ada perdebatan tersebut, kontribusi Ahmad bin Hanbal dalam mengembangkan pemahaman fikih yang berbasis hadis tetap diakui dan dihormati, menjadikannya salah satu pendiri mazhab Hanbali yang masih diikuti oleh banyak pengikutnya hingga saat ini.

Ahmad bin Hanbal adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam pengumpulan dan penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW. Ia dikenal karena dedikasinya yang tinggi dalam menyusun hadis-hadis, dengan mencatat nama-nama sahabat yang meriwayatkannya dalam kitab Musnad. Ketelitian dan keseriusannya dalam memverifikasi keaslian hadis sangat penting untuk memastikan bahwa sunah Rasulullah tetap terjaga dan terbebas dari pemalsuan. Melalui usaha ini, Ahmad tidak hanya melestarikan warisan ilmu, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga integritas ajaran Islam.<sup>9</sup>

Dalam bidang fikih, Ahmad bin Hanbal mengambil sikap tegas dengan menolak pandangan yang berlandaskan pemikiran pribadi atau spekulasi yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Ia mengembangkan Mazhab Hanbali yang menekankan pentingnya merujuk langsung pada sumber-sumber otentik dalam menetapkan hukum. Pendekatannya menghindari penggunaan logika yang berlebihan (al-ra'yi) dalam pengambilan keputusan hukum, yang dapat mengarah pada kesesatan.

Ahmad bin Hanbal sependapat dengan gurunya, Imam Syafi'i, bahwa Al-Qur'an dan sunnah memiliki kedudukan yang setara sebagai sumber hukum Islam. Ia sering menyebut keduanya sebagai nash yang menjadi dasar hukum, tanpa memberikan prioritas kepada salah satunya. Dengan pandangan ini, Ahmad bin Hanbal memberikan dasar yang kokoh bagi pengembangan metodologi fikih yang berfokus pada keautentikan dan ketepatan, menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga keaslian ajaran Islam hingga saat ini.

---

<sup>9</sup> Husnul Khatimah, "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 157–70, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i1.166>.

Pemikiran Ahmad bin Hanbal dalam bidang muamalah, khususnya terkait jual beli, menekankan pentingnya prinsip keadilan dan transparansi. Bagi Ahmad bin Hanbal, jual beli bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga interaksi sosial yang harus dilaksanakan dengan etika dan kejujuran. Salah satu konsep yang dia ajukan adalah khiyar majlis, yang memberikan hak kepada kedua pihak dalam transaksi untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli selama mereka masih berada di tempat perjanjian. Ini memberi kesempatan bagi pembeli dan penjual untuk saling mempertimbangkan dan memastikan kenyamanan dalam kesepakatan yang dibuat. Selain itu, Ahmad bin Hanbal menolak praktik riba atau bunga, yang dianggap merugikan dan tidak adil. Ia berpendapat bahwa transaksi yang ideal harus bebas dari unsur penipuan atau eksploitasi, sehingga kedua belah pihak dapat meraih keuntungan yang halal dan berkah. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kejujuran menjadi dasar utama yang harus dijunjung dalam jual beli, menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan harmonis dalam masyarakat.

Jual beli terdiri dari dua istilah, yaitu "jual" dan "beli." "Jual" berasal dari kata Arab "*al-Bay'*," yang berarti tindakan menjual, sementara "beli" berasal dari "*al-Syira*" yang berarti tindakan membeli. Dalam konteks ini, "jual" merujuk pada tindakan penjual yang menawarkan barang atau jasa, sementara "beli" merujuk pada tindakan pembeli yang menerima tawaran tersebut dengan imbalan uang atau bentuk pembayaran lainnya. Transaksi jual beli merupakan bagian fundamental dalam kegiatan ekonomi, di mana kedua pihak terlibat dalam pertukaran yang saling menguntungkan. Setiap transaksi melibatkan berbagai elemen, seperti negosiasi, kesepakatan, dan kepercayaan, yang semuanya sangat penting untuk mempertahankan hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli.

Ahmad Ibn Hanbal memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai konsep jual beli, yang dipahami sebagai suatu aktivitas di mana dua pihak melakukan pertukaran harta. Dalam transaksi ini, terjadi pemindahan hak milik atas barang-barang yang terlibat. Namun, perlu dicatat bahwa jual beli tidak selalu mengharuskan pemindahan kepemilikan barang yang sudah dimiliki sepenuhnya oleh salah satu pihak. Terdapat pula bentuk transaksi lain yang tidak mengharuskan kepemilikan langsung, seperti dalam kontrak sewa menyewa, di mana seseorang dapat menggunakan barang milik orang lain tanpa harus memindahkan hak kepemilikannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Linawati, "Pemikiran Ahmad Bin Hanbal Dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi."

Dengan demikian, jual beli menggambarkan hubungan ekonomi yang lebih kompleks, di mana nilai dan kepemilikan berpindah di antara individu berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Ini menunjukkan bahwa interaksi ekonomi tidak hanya melibatkan pertukaran barang dan uang, tetapi juga melibatkan elemen-elemen seperti kepercayaan, perjanjian, dan kondisi-kondisi tertentu yang mengatur bagaimana serta kapan transaksi dilakukan. Dalam hal ini, jual beli menjadi refleksi dari dinamika sosial yang lebih mendalam, di mana setiap transaksi mengandung makna dan dampak yang lebih luas bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Ahmad bin Hambal, konsep jual beli dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Ia menegaskan bahwa niat yang baik harus menjadi dasar dalam melakukan jual beli, serta melarang praktik-praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Di zaman modern ini, perkembangan inovasi dalam jual beli, seperti teknologi digital, membawa tantangan dan peluang baru. Salah satunya adalah platform *e-commerce* yang mempercepat dan mempermudah proses transaksi.

Jual beli melalui *e-commerce* menurut perspektif fikih Islam, khususnya pandangan Ahmad bin Hanbal, memiliki dasar yang kuat, terutama dalam hal kepatuhan terhadap syariah. Ahmad bin Hanbal selalu menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi. Dalam konteks *e-commerce*, prinsip-prinsip tersebut tetap berlaku hingga saat ini. Jual beli di platform *e-commerce* harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta bebas dari unsur penipuan atau riba.<sup>11</sup>

Setiap transaksi yang terjadi di *e-commerce* harus disertai dengan akad atau perjanjian antara kedua pihak. Menurut Ahmad bin Hanbal, akad tersebut harus dilakukan dengan jelas dan menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian). Hal ini menekankan bahwa informasi mengenai produk yang ditawarkan melalui platform *e-commerce* harus bersifat transparan dan akurat. Penjual diwajibkan untuk memberikan deskripsi yang jelas,

---

<sup>11</sup> Habibah Moslem et al., "Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 387–98, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14744](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14744).

termasuk harga yang sesuai dan kondisi produk. Jika informasi mengenai produk yang dijual di *e-commerce* tidak jelas, transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah.<sup>12</sup>

Selain itu, *e-commerce* juga menyediakan berbagai model bisnis, seperti B2C (*business-to-consumer*) dan C2C (*consumer-to-consumer*). B2C adalah model bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir, sementara C2C adalah model bisnis di mana individu saling menjual produk atau jasa kepada satu sama lain. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memahami karakteristik masing-masing model agar dapat menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, dalam model C2C, *e-commerce* memudahkan pelaku bisnis atau konsumen untuk saling membeli dan menjual barang. Dengan adanya fasilitas internet dan platform *e-commerce*, pelaku bisnis tidak perlu membuka toko fisik untuk menjalankan usahanya. Mereka dapat memanfaatkan teknologi untuk membuka toko secara online dan menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan dengan membuka toko fisik.<sup>13</sup>

Jual beli melalui platform *e-commerce* menurut hukum Islam harus memenuhi tiga rukun utama, yaitu : pihak-pihak yang berakad, barang yang diperjualbelikan, dan ijab kabul. Ketiga elemen ini harus ada agar transaksi jual beli dianggap sah. Selain itu, Ahmad bin Hanbal juga selalu menekankan pentingnya etika dalam berbisnis. Dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya platform *e-commerce*, etika bisnis harus tetap dijaga. Penjual harus menghindari praktik-praktik yang diharamkan, seperti kecurangan, manipulasi harga, dan pemalsuan kualitas barang. Selain itu, penjual juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.<sup>14</sup>

Dapat disimpulkan bahwa jual beli melalui platform *e-commerce* merupakan salah satu inovasi terbaru di era sekarang. Dengan mengikuti pedoman syariah yang diajarkan oleh Ahmad bin Hanbal, praktik jual beli di *e-commerce* akan mendatangkan keberkahan,

---

<sup>12</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52, <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.

<sup>13</sup> Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *Modus* 27, no. 2 (2016): 163, <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>.

<sup>14</sup> Jamaludin Acmad Kholik, "Analysis Of The Hadith On The Principle Of Transparency In Buying And Transactions And Its Application In E-Commerce," 2024, 271–305.

memberikan manfaat bagi semua pihak, serta menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan konsumen.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari analisis mengenai konsep jual beli menurut Ahmad bin Hanbal menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah yang diajarkan olehnya tetap sangat relevan dalam konteks transaksi kontemporer, terutama di era *e-commerce*. Ahmad bin Hanbal menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi, yang harus dijaga oleh para pelaku bisnis. Dalam praktik jual beli, baik di dunia nyata maupun di platform digital, elemen-elemen seperti ijab dan kabul serta kejelasan informasi mengenai produk sangat penting. *E-commerce*, dengan segala inovasinya, memberikan peluang besar bagi penjual dan pembeli untuk berinteraksi tanpa harus membuka toko fisik. Namun tetap memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar transaksi dapat dianggap sah dan membawa berkah. Kemandirian dalam berbisnis yang didorong oleh teknologi harus tetap sejalan dengan etika Islam, menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi, dan praktik tidak adil. Oleh karena itu, penerapan ajaran Ahmad bin Hanbal dalam konteks jual beli modern tidak hanya melindungi kepentingan kedua belah pihak, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan, menjadikan setiap transaksi sebagai peluang untuk meraih keberkahan dalam ekonomi.

### **Daftar Pustaka**

- Ellys Lestari Pambayun, dkk. *Studi Islam di Era 4.0 dalam Perspektif Multidisiplin*, n.d.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (2017): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Habibah Moslem, Muhajirin, Hasbi Abdul Al-Wahhab KH, and Nofrianto. "Analysis of Akad Salam (Pre-Order) in Online Buying and Selling Hanbali Mazhab Perspective (Case Study on Tokopedia Marketplace)." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 387–98. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14744](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14744).
- Hanbal, B I N. "Kurikulum Pendidikan Islam Perspektif Imam Ahmad" 14, no. 1 (2024): 48–60.

- Khatimah, Husnul. "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad Bin Hanbal." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 11, no. 1 (2017): 157–70. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v11i1.166>.
- Kholik, Jamaludin Acmad. "Analysis of The Hadith on The Principle of Transparency In Buying And Transactions and Its Application In E-Commerce," 2024, 271–305.
- Linawati. "Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi." *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 02, no. 02 (2020): 27–40.
- Pakpaham, Elpianti Sahara. "Pemikiran Mu'Tazilah." *Al-Hadi* 2, no. 02 (2017): 25.
- Pradana, Mahir. "Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia." *Modus* 27, no. 2 (2016): 163. <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>.
- Rahmat Abd. Rahman. "Latar Belakang Sosial Lahirnya Mazhab Hambali." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 505–15. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.204>.
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah terhadap Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal." *EQUILIBRIUM : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 157–73.
- Syahyuti. *Bertani Dan Berdagang Secara Islam*, n.d.